



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956, DAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK
KOTAPRAJA DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VIII)**

J A K A R T A

SENIN, 20 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kopli Ansori
2. Carles Ronsen

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VIII)

**Senin, 20 November 2023, Pukul 11.04 – 12.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Mindri Yaserhan (Perwakilan Pemohon)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gugum Ridho Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Adria Indra Cahyadi
4. Eddi Mulyono
5. Satria Adhitama Sukma
6. Bambang Suseno (Asisten Advokat)
7. Imam Saputra (Asisten Advokat)
8. Ahmad Hatim (Asisten Advokat)
9. Lisa Nur Azizah (Asisten Advokat)
10. Efraim J. Kastanya (Asisten Ahli)

C. Ahli dari Pemohon:

1. Harsanto Nursadi
2. Fitriani Ahlan Syarif

D. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Syahmardan (Kemenkumham)
3. Surdiyanto (Kemenkumham)
4. Wahyu Jaya setia (Kemenkumham)
5. Puti Dwi Jayanti (Kemendagri)

E. Pihak Terkait:

1. Hendri Donan (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
2. Ade Wahyu Saputra (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
3. Roseffendi (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
4. Doni Gusnadi (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
5. Asih Purwati (Pemerintah Provinsi Bengkulu)
6. Fitriyansyah (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
7. Rahmat Hidayat (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
8. Irsaliyah Yurda (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
9. Yusirwan (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
10. M. Arif Rachmansyah (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
11. Surgianto (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
12. Rony Kurniawan (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 13. Tabri Z. | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |
| 14. Witri Lizayati | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |
| 15. Yosep Alexander | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |
| 16. Priasmoro Wijayanto | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. Aan Julianda | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 2. Jecky Haryanto | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 3. Dian Ozhari | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Perkara 71 hadir, kami Kuasa Hukum atas nama saya sendiri, Gugun Ridho Putra. Kemudian, ada atas nama Adria Indra Cahyadi, Eddi Mulyono, Dharma Rozali Azhar, Satria Adhitama. Kemudian, dari perwakilan Prinsipal, Bapak Mindri. Kemudian, kami hadirkan juga dua orang ahli, Yang Mulia, hari ini. Yang pertama, Bapak Harsanto Nursadi, hukum administrasi negara, khususnya bidang otonomi daerah. Kemudian, Ibu Dr. Fitriani Ahlan Syarif, juga hukum administrasi negara, tapi spesifikasinya ahli ilmu perundangan-undangan, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Baik, terima kasih.
Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:28]

Ya, baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Presiden, hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya, kemudian Pak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko dan Ibu Puti Dwi Jayanti. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik, terima kasih.
Dari Pihak Terkait, Gubernur Provinsi Bengkulu. Siapa yang mewakili? Atau (...)

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: AAN JULIANDA [01:57]

Baik, terima kasih, Majelis. Kami hadir selaku Kuasa, saya Aan Julianda. Sebelah kiri saya ada Ozhari. Sebelah kanan saya, Roseffendi.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik. Dari apa? Dari Prinsipal yang hadir? Dari bagian apa, Bapak?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: AAN JULIANDA [02:18]

Bagian hukum. Di biro hukum (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Bagian hukum, ya? Provinsi, ya?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: AAN JULIANDA [02:21]

Provinsi Bengkulu. Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Baik. Dari Bupati Bengkulu Utara, Pihak Terkait?

12. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU: RAHMAT HIDAYAT [02:28]

Izin, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri, Rahmat Hidayat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Irsalياهو Yurda (Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara).

13. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik. Dari Pihak Terkait Badan Pertanahan? Atau (...)

14. PIHAK TERKAIT ATR/BPN PROV. BENGKULU: SUGIARTO [02:51]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin, dari Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Yang hadir, Sugiarto, S.H., Yosep Alexander, S.H., Priasmoro Wijayanto, S.T., dan Witri

Lizayati ... Witri Lizayati, serta dari Kantor Pertahanan Kabupaten Lebong, Bapak Tabri, S.Sos. Demikian, Pak Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Baik. Terima kasih, Pak.

Agenda sidang pada hari ini adalah untuk Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon. Hadir Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. dan Ibu Dr. Firiani Ahlan Syarif, S.H., M.H. Dimohon ke depan untuk mengucapkan sumpah. Baik, agamanya Islam semua. Pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pemohon, satu, Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. Dua, Ibu Dr. Fitriani Ahlan Syarif, S.H., M.H.

Baik ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:25]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:34]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari Kuasa Pemohon, siapa yang mau didengar terlebih dahulu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [04:48]

Bapak Dr. Harsanti ... Harsanto, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Baik, silakan, Bapak Dr. Harsanto untuk bisa di podium. Waktunya sekitar 10 menit.

22. AHLI DARI PEMOHON: HARSANTO NURSADI [05:05]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan opini hukum terkait dengan sengketa di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Majelis MK Yang Terhormat. Dalam latar belakang, saya sampaikan bahwa pada tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang 39 yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Pada undang-undang tersebut, disebutkan di sebelah barat Kabupaten Lebong adalah Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah ada sejak tahun 1959 dengan pembentuk ... undang-undang pembentukannya, yaitu Undang-Undang Nomor 28. Kabupaten bersebelahan ini, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian pada satu titik bersengketa, yaitu mengenai suatu wilayah yang disebut dengan nama Padang ... Padang Bano. Padang Bano pada awalnya merupakan suatu dusun, ya, desa/dusun dalam konteks ini yang berada di Kecamatan Lebong Atas. Yang kemudian pada tahun 2007, Kabupaten Lebong menerbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano dan Kabupaten Lebong, di Kabupaten Lebong. Pada perda tersebut secara detil disebutkan bahwa Kecamatan Padang Bano terdiri dari Desa Padang Bano, Desa Sebuyua, Desa Limes, Desa Uei, dan Desa Kembang dengan Desa Padang Bano sebagai pusat pemerintahan dari Kecamatan Padang Bano.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang 39/2003, yaitu undang-undang yang membentuk Kabupaten Lebong, disebutkan salah satu kecamatan di sebelah barat adalah Kecamatan Giri Mulya yang merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu Utara mengklaim bahwa wilayah Kecamatan Giri Mulya mencakup Desa atau Dusun Padang Bano yang berdasarkan Undang-Undang 30/2003 tersebut merupakan Kabupaten Lebong. Sebenarnya, sejak itu, ya, Kabupaten Lebong dan ... sejak ketika masih Kabupaten Rejang Lebong ada permasalahan administratif terhadap batas wilayah ini, ya. Kemudian ada upaya penyelesaian di tahun 2002 yang kemudian dikenallah Kesepakatan Bukit Lumut di Hulu Sulai. Setelah Kabupaten Lebong terbentuk, upaya penyelesaian sengketa tersebut terus berlanjut dan pada tahun 2007 terjadi pembahasan kesepakatan terhadap sengketa tersebut yang kemudian meneruskan, ya, dari Kesepakatan Bukit Lumut ke Hulu Sulai.

Pada kesempatan tersebut ditandatangani sebuah kesepakatan antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati dan Ketua DPRD Bengkulu Utara yang dihadiri oleh muspida pada era itu, yaitu Gubernur Bengkulu, Gubernur ... Ketua DPRD Bengkulu, kapolda, kajati, danrem, dan ketua pengadilan tinggi. Nah, kesepakatan inilah yang kemudian menjadi dasar dari penetapan wilayah, ya, yang 7 tahun kemudian lahirlah Pemendagri 20 Tahun 2015.

Pada faktanya, kesepakatan tersebut sebenarnya ditolak, ya, atau di apa ... ada keberatan dari Kabupaten Lebong. Karena pada saat itu menurut data yang saya dapat, mereka tidak membawa apa namanya ... data ... ahli data, sehingga merasa tidak ... tidak tepat apa namanya ... pendataannya, tetapi terus bergulir kasus, dan akhirnya muncullah pemendagri tersebut.

Konflik berlanjut, ya, tidak hanya sekadar tapal batas yang ditetapkan oleh Mendagri, tapi juga hilangnya wilayah Padang Bano dan sejumlah desa-desa yang lain di Kabupaten Lebong, yang kemudian sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara. Permasalahan yang muncul di sini adalah bagaimana konsep pembagian daerah di Indonesia? Kemudian juga bagaimana terkait dengan batas wilayah dan cakupan wilayah? Bagaimana keberlakuan undang-undang pembentukan kabupaten, terutama bila salah satu undang-undang tersebut secara tidak tegas mengatur batas wilayah dan bagaimana kewenangan Mendagri?

Kalau kita bicara pemerintahan daerah, maka tidak akan lepas dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, apakah Undang-Undang 1945 ataukah NRI 1945? Secara jelas pada Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu kemudian dibagi ke dalam daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang." Artinya, ayat (1) ini membagi habis seluruh wilayah Indonesia menjadi daerah otonom atau wilayah administrasi, ya, provinsi, kabupaten, dan kota.

Nah, dalam perkembangannya, kemudian muncullah ... dalam perkembangannya muncullah daerah-daerah otonom baru yang sebenarnya merupakan pemekaran atau bahasa yang juga dikenal adalah pemecahan dari daerah-daerah otonom yang awal dibentuk. Sekarang kita memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.098 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa.

Daerah ... daerah-daerah provinsi, kabupaten, kota dibentuk dengan undang-undang, sedangkan daerah kelurahan dan desa dibentuk dengan peraturan daerah.

Nah, terkait dengan cakupan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat (1) tadi menyebut kata-kata *dibagi*, ya. Dibagi tidak dalam arti pemerintahan yang terpisah, tetapi sebenarnya dibagi secara

administrasi yang ... apa namanya ... diatur di pasal tersebut. Kalau kita melihat sedikit ke sejarah, gitu, ya, ketika Indonesia merdeka, maka hanya ada tiga provinsi di Pulau Jawa merupakan bentukan Belanda dan lima provinsi baru di wilayah di luar Jawa. Jadi sangat sedikit kalau dibandingkan dengan kondisi hari ini. Nah, plus 76 kabupaten/kota di Indonesia pada era Indonesia merdeka atau 17 Agustus 1945.

Nah, daerah-daerah tadi, cikal bakal, istilah saya saja, cikal bakal tiga provinsi dan/atau delapan provinsi ketika kita merdeka dan kemudian 76 kabupaten tadi mekar, ya, dipecah, atau dikelola dalam ... apa namanya ... daerah-daerah baru yang kemudian dikenal dengan daerah otonom baru. Pemekaran tersebut bisa dilakukan dengan cara pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru. Penggabungan ... dapat juga dilakukan penggabungan daerah-daerah dari daerah yang bersanding atau yang bersebelahan dalam satu provinsi menjadi sebuah daerah baru. Dalam upaya itu, dalam upaya pemekaran tersebut, masalah sosial budaya merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian dan merupakan ... juga merupakan yang terpenting sebenarnya dalam pembentukan atau ... ya, pembentukan daerah otonom baru. Kenapa? Karena biasanya di situlah awal sebuah masyarakat ada dan kemudian berkembang yang pada akhirnya menjadi sebuah cikal bakal sebuah pemerintahan.

Dalam hal batas wilayah, tadi sudah saya sebutkan, di sebelah barat Kabupaten Lebong terdapat Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan dalam hal cakupan wilayah, yang dimaksud di sini adalah di dalam cakupan ... di dalam wilayah provinsi tersebut terdapat kecamatan dan kemudian nanti dipecah lagi menjadi kota ... maaf, menjadi kelurahan atau desa tergantung dengan bentuk dan letaknya.

Pasal 48 Undang-Undang 30 Tahun 2014 mengatur mengenai penyesuaian daerah. Kenapa penyesuaian daerah? Karena seperti yang saya sebutkan di awal, daerah di Indonesia sudah ada pada tanggal 8 atau 19 Agustus, yaitu tiga provinsi di Jawa dan lima provinsi di daerah lain. Jadi penyesuaian daerah ini merupakan akibat dari sebuah pemekaran. Disebutkan dalam Pasal 48 tersebut, "Penyesuaian daerah berupa perubahan batas wilayah, perubahan nama daerah, pemberian nama atau perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota dan/atau perubahan nama ibu kota." Ayat (2) disebutkan, "Perubahan batas wilayah ditetapkan dengan undang-undang." Jadi menjadi dasar yang apa ya ... sangat mendasar sekali dalam konteks ini bagaimana batas wilayah itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Karena di sinilah cakupan tadi terwujud.

Kemudian, bagaimana dengan keberlakuan undang-undang pembentukan tersebut? Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara kalau dalam sebuah tabel tadi yang saya coba buat, ya, dari sisi tahun memang sangat jauh berbeda. Yang satu di tahun 1959 dan undang-undangnya "gelondongan", jadi merupakan

pengaturan atau pembentukan sejumlah kabupaten dan kota pada ... pada era itu, sedangkan Undang-Undang 39 hanya membentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

Pada Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara memang tidak secara spesifik diatur batas wilayah. Kenapa? Karena kondisi pada saat itu, tetapi didasarkan pada wilayah yang ditetapkan oleh gubernur militer pada era tersebut. Sedangkan pada Kabupaten Lebong secara detail sudah disebutkan sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Dimana sebelah barat yang menjadi titik krusial sengketa ini, yaitu berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kemudian, batas wilayah inilah menjadi penting. Kenapa? Karena otonomi daerah dilakukan di batas wilayah tersebut.

Undang-Undang 28 Tahun 1959 tadi tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara memang seperti yang sudah saya sampaikan tidak secara detail menyebutkan batas wilayah, hanya didasari pembagian daerah militer pada era itu. Dalam hal berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dimana titik apa namanya ... sengketa, maka jelas disebutkan terdapat lima kecamatan lain yang ada di Bengkulu Utara, yang di sebelah baratnya adalah Kecamatan Giri Mulya. Jadi, batas yang spesifik dari pembentukan Kabupaten Lebong adalah berbatasan dengan Kabupaten Giri Mulya. Nah, berdasarkan kondisi ini ada beberapa fakta hukum, yaitu Kecamatan Giri Mulya dibentuk Perda Kabupaten Bengkulu pada Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2000. Dusun Padang Bano atau di sini saya tulis desa, Dusun Padang Bano pada tahun 2000 tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong ya, sebelum pemekaran atau masuk ke dalam Kecamatan Lebong Atas. Terdapat masalah administrasi yang ... yang ada pada saat itu dan kemudian pada tahun 2002 pada saat masih Rejang Lebong diusahakan untuk diselesaikan.

Dalam hal terdapat ketidakjelasan, maka kemudian bagaimana batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang pada saat pembentukannya belum ada secara spesifik diberlakukan? Maka batasannya adalah merujuk pada Undang-Undang 39 Tahun 2003, dimana Kecamatan Giri Mulya yang ada lebih dahulu di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi batas barat. Sedangkan, Kabupaten Rejang Lebong yang berhimpitan dengan Giri Mulya tadi adalah Kecamatan Lebong Atas. Jadi, sementara Desa Padang Bano ada di dalam atau Dusun Padang Bano ada di wilayah Lebong Atas. Sehingga sebenarnya kalau kita merujuk pada Pembentukan Undang-Undang 39 Tahun 2003 sudah jelas batasannya adalah Giri Mulya yang berbatasan dengan Kecamatan Giri Mulya ... desa ... Giri Mulya ... Kecamatan Giri Mulya yang berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas. Nah, sementara wilayah

yang disengketakan pada ... pada masa itu, ya, sebuah dusun yang ada di Kabupaten Lebong Atas.

Nah, berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Desa atau Dusun Padang Bano ada pada wilayah Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang 39/2003 tersebut.

Bagaimana dengan kewenangan Mendagri? Kewenangan Mendagri, menyelesaikan sengketa tapal batas atau menetapkan tapal batas tersebut, melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, Mendagri tidak berwenang dalam hal memindahkan cakupan wilayah, luasan wilayah, karena tadi sudah dibatasi oleh Pasal 48 dalam hal tata kelola wilayahnya, maka harus ditetapkan dengan undang-undang.

Nah, sehingga memang muncul sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak pada era ... pada suatu era, yaitu pada tahun 2007, kesepakatan mengenai sengketa wilayah. Namun sebenarnya, kesepakatan tersebut mutlak harus merujuk pada Undang-Undang 39 tersebut. Karena di situlah secara norma, batasan-batasan tersebut disebut dalam kecamatan-kecamatan. Sehingga sebenarnya sudah klir, ya. Artinya apa? Artinya, kesepakatan tidak bisa mengubah batas wilayah. Karena pada faktanya berdasarkan data yang bisa saya dapatkan, terdapat penolakan dari Kabupaten Lebong. Walaupun sekali lagi dari data yang saya dapat, penolakan ini kemudian tidak direspons, ya. Munculah kemudian Permendagri 20/2015 yang kemudian menempatkan Desa Lebong masuk ke dalam Kecamatan Giri Mulya yang ada di Bengkulu Utara.

Terhadap hal tersebut, menurut saya, Mendagri melampaui wewenangnya karena seharusnya berdasarkan Pasal 48 ayat (2), tata wilayah itu ditetapkan dengan undang-undang, tidak dengan permendagri. Tetapi kalau tapal batasnya, koordinatnya, mungkin saja ditetapkan oleh permendagri. Permendagri ... permendagri yang berdasarkan nota kesepakatan (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [22:36]

Kesepakatan.

24. AHLI DARI PEMOHON: HARSANTO NURSADI [22:37]

Ya, kesepakatan tidak bisa menjadi dasar perubahan cakupan wilayah karena nota kesepakatan tidak boleh melalui normanya.

Maka penutup dari apa yang saya sampaikan, pengujian Undang-Undang 28 sudah tepat lakukan di MA karena yang diuji adalah batasan yang tidak jelas antarundang-undang tersebut dan kemudian menyebabkan Kabupaten Lebong kehilangan wilayah. Dalam hal tapal batas, maka sangat diperlukan koordinat, sehingga tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari.

Dan kemudian dalam hal pembaruan beberapa undang-undang pembentukan provinsi. Karena saat ini beberapa daerah atau provinsi terjadi perubahan, bukan perubahan sebenarnya, update kali, ya, atau apa yang disebut dengan perbaikan undang-undang baru, hal tapal batas nampaknya harus masuk ke dalam ... apa namanya ... pengaturan atau minimal lampiran di undang-undang, sehingga kelak kemudian hari tidak ... tidak lagi timbul hal-hal terkait dengan tapal batas tersebut.

Demikianlah opini hukum ini dapat dibuat dan digunakan untuk persidangan dalam kasus gugatan Undang-Undang 28 Tahun 1959 dalam hal Perkara 71/PUU-XXI/2023. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Terima kasih, Bapak. Silakan kembali ke tempat.
Ahli berikutnya, Ibu Fitriani.

26. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI AHLAN SYARIF [24:21]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [24:34]

Walaikumssalam wr. wb.

28. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI AHLAN SYARIF [24:34]

Salam Sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan.

Berkaitan dengan pengujian materiil ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang 6 Tahun 1956, izinkan saya, Yang Mulia, sebagai Ahli Pemohon menyampaikan Keterangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon.

Yang Mulia, Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan bahwa permasalahan tafsir dari norma pada Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak mengatur cakupan wilayah dan batas-batas secara jelas membuat Kabupaten Bengkulu Utara dapat meluaskan wilayahnya melalui pemekaran atau melalui cara-cara lain tanpa dapat dibatasi sama sekali. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Padang Bano dan 18 desa yang tersebar di enam kecamatan Kabupaten Lebong saat ini. Perpindahan wilayah tersebut kepada Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat dikoreksi dengan Undang-Undang

Bengkulu Utara. Atas dasar itulah, sengketa dua daerah tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu, Ahli diminta untuk menjelaskan bagaimana perolehan cakupan wilayah kabupaten atau kota berupa kecamatan hanya dapat diperoleh suatu pemkab atau Pemkot melalui produk undang-undang. Artinya, masuknya Padang Bano ke Kabupaten Bengkulu Utara melalui permendagri adalah cacat hukum karena suatu peraturan Menteri Dalam Negeri melegitimasi suatu pemerintah daerah memperoleh wilayah tanpa dasar. Diperlukan dasar undang-undang untuk mengatur hal tersebut. Ahli juga menegaskan bahwa kesepakatan tidak bisa menjadi dasar dari terbentuknya atau hilangnya suatu daerah, terlebih lagi bahwa penarikan kesepakatan dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong adalah bukti ketiadaan persetujuan dari sisi Pemkab Lebong.

Terhadap latar belakang permasalahan di atas, Ahli memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli.

Satu. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) telah memerintahkan pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang 12/2011 yang telah diperbaiki kedua kali oleh Undang-Undang 13/2023, materi muatan undang-undang diantaranya adalah yang terkait dengan kasus ini adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Yang ketiga. Dalam hal pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada kasus ini, maka materi muatan yang terkait adalah materi muatan tentang pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian negara dan pembagian daerah dan wilayah negara dan pembagian daerah harus dalam bentuk undang-undang.

Saya sedikit tambahan, ada poin bahwa hal ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 8 ... 48 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud pada asal ... pada Pasal 31 ayat (3) ada empat poin. Tapi yang saya mau tegaskan di Pasal 48 ini, ada pengaturan yang mengatakan, "Penyesuaian daerah berupa perubahan batas wilayah ditetapkan dengan undang-undang." Perlu pula saya kemukakan bahwa pada Pasal 48 ayat (1) huruf a telah memberikan keterangan, yang dimaksud dengan perubahan batas wilayah daerah dalam pasal ini adalah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu daerah yang tidak mengakibatkan hapusnya

suatu daerah. Merujuk pendapat A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya, yang dimaksud dengan materi muatan undang-undang adalah materi muatan yang khas yang dimuat dalam undang-undang.

Tambahan. Berdasarkan di atas, materi muatan pembentukan daerah secara normatif diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, frasa *diatur undang-undang* memiliki makna ketentuan itu harus diatur dalam undang-undang menunjukkan bahwa materi tersebut wajib dalam bentuk materi muatan undang-undang.

Dengan demikian, pembentukan wilayah atau daerah yang dibentuk di luar undang-undang seharusnya tidak dimungkinkan.

Tambahan dari saya kembali. Pada pembentukan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi atau Kabupaten, apabila dilihat dari esensi normanya adalah bukan wet in materiele zin, seperti undang-undang pada umumnya, namun hanya merupakan esensi wet in materiele ... wet in formale zin. Esensi dalam undang-undang ini menetap ... hanya menetapkan status terbentuknya suatu pembentukan wilayah atau daerah. Maka terlihat dalam praktik, undang-undang yang mengatur hal ini memulai pengaturan dengan bab keduanya adalah mengenai pembentukan cakupan wilayah, batas, dan daerah setelah penjelasan ketentuan umum. Menunjukkan bahwa yang terpenting dalam undang-undang ini adalah bentuk daerah yang meliputi cakupan wilayah dan berbagai batasan yang ditentukan.

Merujuk ... dengan tambahan. Merujuk pada pemisahan wet in materiele zin and wet in formale zin di atas, hampir sebagian besar undang-undang memang memiliki dua makna itu secara bersamaan. Maka secara umum, undang-undang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur. Namun, terdapat beberapa undang-undang yang sebenarnya bersifat penetapan esensinya, seperti Undang-Undang APBN, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional, dan termasuk Undang-Undang Pembentukan Daerah. Jenis undang-undang demikian, pembentuknya bertumpu pada kewenangan eksekutif. Hal ini mengingat jabatan ... cabang kekuasaan eksekutif juga memiliki kewenangan regulasi yang dapat disebut dengan executive legislation.

Hal ini juga dapat dilihat dari dasar kewenangan pembentukan masing-masing undang-undang, sebut saja Undang-Undang APBN pada Pasal 23 ayat (2), yang mana RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas di DPR. Dan kemudian ada pemaknaan, "Apabila DPR tidak menyetujui, maka yang digunakan adalah Undang-Undang APBN yang lama." Sehingga pemaknaan DPR hanya berwenang menyetujui.

Kemudian, untuk Undang-Undang Pembentukan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang mana secara dasar kewenangannya mengacu Pasal 18 Undang-Undang 1945 yang mana dasar-dasar pengajuan, pemekaran, atau pembentukan wilayah baru diajukan oleh pemerintah daerah setempat, prosesnya pun lebih banyak berkutat di

tataran pemerintah daerah ketimbang di DPR. Yang mana dapat dikatakan pula, eksekutif lebih memiliki peran ketimbang kekuasaan legislatif.

Tambahan. Berdasarkan Undang-Undang 12/2011 yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang 13 Tahun 2022, tidak terdapat pengaturan secara teknis apa yang harus masuk di dalam materi muatan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Namun dalam praktiknya, praktik pengaturan tersebut terdapat pola yang akan bisa menjadikan ciri khas. Ciri khasnya adalah setelah Bab I Ketentuan Umum, terdapat pola Bab II Pembentukan Cakupan Wilayah, Batas Wilayah. Setelah penentuan status, baru bab berikutnya adalah bab mengenai pengaturan-pengaturan, bagaimana pemerintah daerah bentukan berdasar daerah yang baru itu akan berjalan.

Berdasarkan bukti Undang-Undang 28 Tahun 1959, dikatakan sebagai undang-undang tidak disebutkan secara tegas wilayah masing-masing kabupaten, baik termasuk Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, 9[sic!] yang menjadi topik dari perkara ini. Berdasarkan bukti Undang-Undang 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, sudah jelas menetapkan Kabupaten Lebong sebagai kabupaten dan sudah menetapkan batas-batas wilayahnya. Namun ketentuan Bengkulu ... Kabupaten Bengkulu masih menggunakan Undang-Undang 28 Tahun 1959 yang batas-batasnya tidak disebutkan. Padahal Undang-Undang Penetapan Wilayah adalah jenis undang-undang yang sifatnya penetapan, sehingga Undang-Undang tersebut harus lebih konkret dalam menyebutkan batas wilayahnya.

Kabupaten Bengkulu Utara kemudian ditetapkan batas wilayahnya dalam bukti ... dengan bukti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Lebong. Padahal pembentukan Kabupaten Lebong sudah terlebih dahulu ditetapkan dengan undang-undang yang batas wilayahnya sudah lebih konkret.

Tambahan. Adalah benar bahwa dalam Undang-Undang 39/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, Pasal 6 menyatakan, "Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kepahiang yang pasti di lapangan dapat ditetapkan ... ditetapkan dengan Menteri Dalam Negeri." Maka seharusnya, Menteri Dalam Negeri ketika bermaksud memastikan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, dapat membentuk peraturan menteri batasan antara dua kabupaten tersebut. Bukan untuk membentuk Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang batasan Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Tambahan. Penetapan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Lebong berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun

2015, seolah-olah menjadi undang-undang yang menetapkan Kabupaten Bengkulu Utara dapat menambah cakupan wilayah Bengkulu Utara. Di dalam konsiderans permendagri tersebut, batas wilayah didasarkan kesepakatan dan melalui nota kesepakatan penegasan batas wilayah antara Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

Dengan demikian, norma pembentukan wilayah yang ada di dalam ketentuan permendagri sebagai tafsir dari undang-undang di atas adalah tidak tepat. Pembentukan Kecamatan Padang Bano yang didasari Undang-Undang 39 tentang Pembentukan Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Pembentukan tersebut didasarkan bukti Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong. Dilihat secara historis, wilayah Padang Bano adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas, kemudian setelah Kabupaten Lebong disahkan berdasarkan Undang-Undang, wilayah Padang Bano merupakan bagian dari Kabupaten Lebong.

Tambahan. Pembentukan kecamatan di sini adalah materi muatan perda yang sejalan dengan undang-undang di atasnya.

Terakhir. Pemahaman di atas, pemahaman atas pembentukan batas wilayah dan cakupan wilayah harus dimaknai sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kapahiang di Provinsi Bengkulu karena tidak ada pengaturan dalam bentuk materi muatan undang-undang yang pernah mengatakan adanya perubahan atas wilayah Padang Bano ada dalam Kabupaten Lebong.

Demikianlah Keterangan Ahli ini saya uraikan, atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [36:36]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ibu.
Kuasa Hukum Pemohon, ada yang mau ditanyakan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [36:47]

Ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [36:50]

Juru bicaranya satu saja, ya. Kalau ada dikumpulkan, jadi Pak Gugum saja yang bicara.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [36:56]

Baik.

33. KETUA: SUHARTOYO [36:57]

Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [36:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama kepada Bapak Dr. Harsanto Nursadi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami perdalam.

Pertama, terkait pemekaran daerah, Pak. Sejauh mana cakupan ... sejauh mana kejelasan cakupan wilayah dan batas sebuah pemda yang dituangkan di dalam undang-undang pembentukan wilayahnya itu menjadi sangat penting? Sejauh mana kejelasan itu menjadi penting untuk menjamin bahwa pemekaran itu betul-betul hanya dilakukan di dalam wilayahnya sendiri saja dan tidak melewati cakupan wilayah lain? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua dari segi teoritis, ya, teori otonomi daerah ataupun metode-metodenya, kami ingin bertanya begini. Bolehkah dua pemda, ya, dua pemerintah kabupaten itu saling bersepakat? Ya, kesepakatannya hanya di antara mereka nih. Mereka bersepakat untuk saling berbagi atau saling mengurangi cakupan wilayah. Nah, ini konteksnya dengan Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara karena ada sebuah kesepakatan 2008 yang seolah-olah itu menyerahkan kepada Mendagri, ya, terserah Mendagri mau mengambil kebijakan apa. Nah, pertanyaannya bolehkah dua pemda ini saling bersepakat untuk menambah atau mengurangi cakupan wilayah masing-masing yang sebetulnya cakupan wilayahnya sudah jelas di dalam undang-undang, begitu? Nah, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Dalam hal suatu pemerintah daerah berdempetan dengan pemerintah daerah tetangganya, lalu pemerintah daerah ini tidak punya cakupan wilayah dan batas-batas yang jelas di dalam undang-undang pembentukannya sendiri. Nah, bisakah cakupan wilayah dan batas pemda tetangga di dalam undang-undang pembentukannya pemda tetangga ini yang sudah lebih jelas, itu dijadikan titik dasar atau acuan untuk memperjelas cakupan wilayah si pemda yang tidak jelas ini? Nah, itu untuk Pak Harsanto.

Kemudian untuk Ibu Dr. Fitriani Ahlan Syarif. Kami ingin minta penjelasan dan penegasan dari sisi ilmu perundang-undangan. Yang pertama soal Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2015 ini, judulnya itu jelas, ini adalah penegasan batas dua daerah, penegasan batas Pemkab Lebong dan batas Pemkab Bengkulu Utara. Nah, karena tujuannya adalah untuk menegaskan batas dua daerah ini, tetapi di lapangan yang

terjadi bukan penegasan batas, malah yang timbul adalah adanya, hapusnya, atau hilangnya satu cakupan wilayah, bahkan lebih dari salah satu pemda yang diatur dalam permendagri ini. Nah, bagaimana pendapat Ahli soal keberlakuan dari permendagri ini dari sisi kejelasan ... asas kejelasan tujuan?

Kemudian yang kedua, Ahli tadi sudah menegaskan bahwa cakupan wilayah dan batas-batas suatu pemda itu adalah materi muatan dari undang-undang. Artinya, dia adalah kewenangan dari pemerintah pusat untuk menentukan seberapa banyak cakupan wilayah suatu pemda itu dia bisa punya ketika dibentuk. Nah, lalu terkait dengan Kabupaten Bengkulu Utara yang hari ini mendapatkan satu cakupan wilayah baru berupa wilayah Padang Bano. Kalau memang betul-betul Bengkulu Utara menginginkan Padang Bano ini masuk ke dalam wilayahnya, apakah dengan tadi Ahli menyatakan bahwa itu adalah materi muatan undang-undang, apakah berarti memang Undang-Undang Bengkulu Utaranya harus diperbaiki dan baru kemudian cakupan wilayah Padang Bano itu dimasukkan di dalam Undang-Undang Bengkulu Utara?

Lalu yang ketiga, soal permasalahan dua pemda ini, Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong. Ini didasarkan kepada ketidakjelasan cakupan wilayah pada Bengkulu Utara pada undang-undangnya, yang kemudian muncul di lapangan dalam bentuk sengketa batas, dalam ... dalam bentuk Permendagri 20/2015. Pertanyaannya adalah apakah persoalan dua pemda ini akan selesai hanya dengan memperbaiki atau mencabut Permendagri 20/2015 tanpa memperbaiki kejelasan pada sisi Undang-Undang Bengkulu Utara itu? Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [41:59]

Cukup?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [42:00]

Ya.

37. KETUA: SUHARTOYO [42:01]

Dari Pemerintah?

38. PEMERINTAH: SURDIYANTO [42:02]

Ya, ada, Yang Mulia.

Yang pertama, saya tujukan kepada Dr. Harsanto, ya. Tadi Ahli apa ... memberikan paparan terhadap beberapa catatan secara administrasi, gitu, ya. Mungkin Ahli bisa enggak, menjelaskan sebenarnya kalau Padang Bango[sic!] itu secara administrasi ini tercatat

di mana, ya? Gitu, ya. Mungkin apakah, baik sebelum pemekaran walaupun sudah ... setelah pemekaran? Apakah Ahli tahu secara sah bahwa Padang Bango[sic!] itu menjadi wilayah yang sahnya di wilayah? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kalau misalnya Padang Bango[sic!] itu secara administrasi tidak tercatat, ya, secara resmi, gitu, ya. Bisa enggak, Padang ... apa (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [42:57]

Bano.

40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [42:58]

Bango, ya?

41. KETUA: SUHARTOYO [42:59]

Bano.

42. PEMERINTAH: SURDIYANTO [43:00]

Secara administrasi, ya. Tadi Ahli menyatakan dibagi secara administrasi, gitu, ya. Itu kalau misalnya tidak tercatat, tidak ada, gitu ya. Kemudian, bagaimana cara membagi secara administrasi ketika Padang Bango[sic!] itu tidak ada secara administrasi? Saya minta di penjelasan pada Ahli bagaimana cara membagi secara administrasinya? Padahal tidak tercatat. Nah, kalau tercatat, itu seperti apa juga cara membaginya secara administrasi? Itu untuk Dr. Harsanto, gitu, ya.

Kemudian, untuk Ahli Dr. Fitriani, ya, itu tadi bicara masalah permen, gitu. Setau kami permen itu adalah delegasi dari undang-undang, ya. Apa Ahli bisa, ya, nanti menyebut bagaimana bunyi delegasi, delegasi undang-undang itu seperti apa? Karena ini, kalau tidak salah, memang permen ini atas delegasi dari undang-undang. Saya minta itu disebutkan, bagaimana bunyi delegasi undang-undang itu? Kemudian kalau misalnya delegasi itu tidak dilaksanakan, bisa/enggak Ahli membayangkan bagaimana pemekaran itu atau penyelesaian itu tidak terselesai atau selesai, kalau itu delegasi tidak dilaksanakan? Karena setahu saya, permendagri ini adalah melaksanakan delegasi undang-undang, tidakujuk-ujuk saja.

Nah, bagaimana misalnya delegasi itu tidak dilaksanakan, bagaimana hasil pemekaran atau pembagian wilayah itu? Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [44:55]

Ya, terima kasih. Dari Gubernur Bengkulu, ada pertanyaan?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: AAN JULIANDA [44:56]

Sementara cukup, Majelis.

45. KETUA: SUHARTOYO [45:03]

Cukup. Dari Bupati Bengkulu Utara?

46. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU: RAHMAT HIDAYAT [45:07]

Cukup, Majelis.

47. KETUA: SUHARTOYO [45:10]

Cukup. Dari BPN cukup juga, ya?

48. PIHAK TERKAIT ATR/BPN PROV. BENGKULU: SUGIARTO [45:10]

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [45:14]

Baik. Sekarang dari meja Hakim, ada pertanyaan? Cukup juga. Silakan, Pak Nurosanto ... Pak Harsanto, silakan.

50. AHLI DARI PEMOHON: HARSANTO NURSADI [45:25]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih untuk pertanyaannya.

Jadi, pertanyaan pertama adalah terkait dengan pemekaran. Pemekaran daerah yang tidak melewati wilayah lain. Jadi, saya harus mulai dulu dari bahwa daerah-daerah di Indonesia habis terbagi atau terbagi habis ke dalam provinsi dan kabupaten. Bahkan sejak Indonesia merdeka, gitu, ya, sejak 19 Agustus 1945, terlepas beberapa daerah dibentuk berdasarkan Staatsblad, gitu, ya.

Berdasarkan hal tersebut ... berdasarkan hal tersebut, pemekaran terjadi di Indonesia, terutama terhadap provinsi dan kabupaten tadi, dilakukan melalui dua cara tadi, pemecahan atau penggabungan. Artinya, dalam hal pemekaran, itu tidak terdapat konsep melebihi daerah lain, gitu, ya. Jadi, ada sebuah daerah yang sudah definitif, kemudian

dimekarkan dalam bentuk dipecah, gitu, ya. Dipecah menjadi dua provinsi, misalnya, atau menjadi dua kabupaten, atau menjadi dua kota. Sehingga tidak ada pemekaran yang masuk ke wilayah lain, gitu, ya, yang di luar daerah-daerah yang terlibat, gitu, ya. Artinya, pihak apa namanya ... daerah yang memang sengaja untuk dimekarkan. Jadi, cakupannya, ya, cakupannya terhadap ... terhadap daerah tersebut, fix ketika ditetapkan di undang-undang. Tidak bisa cakupannya kemudian bertambah di luar peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang menetapkan. Nah, ini ... ini menjadi dasar.

Kenapa hal ini penting? Karena semua hal pemerintahan, walaupun kita sebuah negara kesatuan, tetapi pada faktanya, dalam sistem pemerintahan, kita terbagi dalam tingkatan, tingkatan memang tidak dipakai lagi istilahnya, tapi faktanya ada di pusat, ada di provinsi, dan ada di kabupaten/kota. Provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan sebuah sistem yang sudah dibagi secara ketat juga. Apakah perencanaan, apakah uang, apakah ... semuanya, tata ruangnya, detailnya, dan segala macam. Sehingga bila terjadi suatu daerah yang dimekarkan kemudian melampaui daerah lain, maka secara teknis tentunya akan mengacaukan sistem pembagian tersebut. Jadi memang nampaknya ini sangat sepele, ya. Bahwa ini hanya wilayah saja, gitu, ya, wilayah administrasi saja. Tapi sebenarnya di sinilah esensi dari pembagian daerah, ya. Kata-kata *dibagi* pada Pasal 18 itu adalah esensi pembagian daerah otonom atau wilayah administratifnya, ya, itu ... itu esensinya, bukan dibagi dalam bentuk tingkatan ... apa namanya ... sebuah daerah federal misalnya.

Nah, kemudian bolehkah dua kabupaten sepakat dan kemudian menjadi bertambah atau berkurangnya suatu daerah? Saya hanya berandai-andai, begitu, ya. UI itu luasnya 155 hektare, separuh diantaranya adalah pada Kota Depok dan separuh diantaranya adalah pada Provinsi DKI atau pada ... apa namanya ... wilayah kabupaten, sori ... wilayah Kota Jakarta Selatan. Kalau ... kalau konteksnya adalah sepakat, misalnya kita panggil saja tuh Wali Kota Selatan, Wali Kota Depok, dan Rektor UI, kita gabung yuk di Jakarta saja, misalnya, kenapa? Karena anggarannya lebih besar, misalnya, ya. Jadi sekadar info kecil saja, hutan UI yang masuk wilayah DKI itu dibiayai sepenuhnya oleh Dinas Kehutanan DKI, sehingga dia menjadi lebih baik dibanding hutan UI yang ada di wilayah Depok, gitu, ya. Walaupun memang lebih banyak bangunan di wilayah Depok. Nah, itu ilustrasi sederhana saja.

Nah, sementara secara normatif, pembagian wilayah tadi atau tata kelola pemerintahan daerah tadi harus diatur dengan undang-undang, ya. Jadi menurut saya dan dari pengalaman saya selama ini, dan secara normatif juga sebenarnya disebutkan, tidak bisa terjadi kesepakatan untuk memindahkan suatu wilayah, gitu, ya. Jadi bisa dibayangkan UI sebagian dari Depok, gitu, ya, atau sebaliknya, begitu, ya. Ini kalau supaya lebih klir konteksnya, , gitu, ya. Sehingga tidak

dengan cara kesepakatan para pihak, gitu, ya. Bahwa misalnya, terjadi upaya untuk menggabungkan itu, bisa saja awalnya memang pertemuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi bukan sepakat yang menjadi dasar, tapi adalah memang kemudian keputusan atau kalau istilah yang umum adalah ... apa namanya ... politik hukumnya atau kebijakannya yang mengubah, bukan berdasarkan kesepakatan.

Nah, pada pertanyaan ketiga. Bagaimana dengan pemda yang berhimpit, kemudian di satu sisi tidak jelas, kemudian yang lain jelas, gitu ya? Jadi, pemda A atau Pemda Bengkulu Utara yang sudah hadir lebih dahulu, ya, kemudian pada era itu memang tidak ada Batasan, ya, sementara pada kecamatan ... eh, sori, pada Kabupaten Lebong sudah lebih fixed karena hadirnya baru relatif dalam 20 tahunan terakhir ini, gitu, ya, yang relatif masih pas mungkin 2023. Sekarang 2023, 20 tahun terakhir ini.

Nah, batasan yang sebenarnya tidak jelas, ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga dengan perundangan-undangan, batasan yang tidak jelas yang ada pada undang-undang lama atau undang-undang yang ada terlebih dahulu, ya, batasan wilayahnya atau cakupannya. Inilah yang kemudian dibuat jelas oleh undang-undang baru. Apakah bisa begitu saja? Saya yakin dalam hal pembentukan Undang-Undang Bengkulu Utara dan Kepahiang tersebut, Pihak Bengkulu Utara juga pasti diikuti. Dan ketika pemecahan itu pasti selesainya di Gubernur Bengkulu Utara, gitu, ya. Jadi, Bengkulu Utara ... Gubernur Bengkulu Utara tahu persis bahwa ada daerah yang berhimpitan, ya, dan akhirnya ... atau dampak dari upaya atau dampak dari pemecahan Kabupaten Lebong tersebut akan berdampak pada Kabupaten Bengkulu Utara, gitu, ya.

Jadi, ketika awal pembentukan, ketika ... apa, ya ... inisiasi awal, gitu, ya, membentuk Kabupaten Lebong, saya yakin Bengkulu Utara dan kemudian minimal pengaturan atau ... apa, ya ... pihak yang ada di gubernur, ya, di provinsi tentunya sudah tahu betul ini ada batas-batasan, lho. Yang awalnya atau yang pengaturan lamanya tidak jelas dan kemudian harus dibuat jelas. Dan inilah kemudian muncul undang-undang baru, maka undang-undang baru tersebut, ya, undang-undang pembentukan daerah otonom baru tersebut menjadi dasar dari pembentukan.

51. KETUA: SUHARTOYO [54:23]

Mohon waktunya dipersingkat.

52. AHLI DARI PEMOHON: HARSANTO NURSADI [54:26]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, itu. Kemudian yang dari Pemerintahan. Padang Bano tercatat di mana? Gitu, ya. Dari data yang saya dapatkan, pertama, Padang Bano memang hanya sebuah dusun yang sebenarnya ada di Kecamatan Lebong Atas, gitu, ya. Ada di Lebong Atas. Dan ketika ... apa namanya ... ketika kabupaten ... Kabupaten Lebong itu disahkan, pada faktanya ada anggaran yang masuk di situ, ya, kemudian ada dana desa tertinggal yang sampai di situ, ada kemudian ID khusus mengenai daerah tersebut, ada di BPS, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut bukan daerah siluman, bukan daerah yang tidak ada, begitu, ya. Jadi, seperti tadi saya sebutkan, sebuah daerah otonom ketika menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya tentunya mencakup seluruhnya. Kalau memang daerah ini tidak pernah ada, artinya tidak merupakan bagian dari Kabupaten Lebong, pasti tidak akan ada dana ... pendanaan, pembangunan, dan sebagainya yang berasal dari Kabupaten Lebong. Kalau itu terjadi, berarti ada penyalahgunaan anggaran di situ, ya, mendanai katakanlah kabupat ... Desa Lebong ... eh, sori, Desa Padang Bano itu sebenarnya memang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Berarti ada penyalahgunaan penggunaan anggaran yang terjadi dari 2007 sampai 2015, dimana pemerintah mengawasi hal tersebut ada kesalahan penggunaan anggaran. Itu jelas, ya. Karena tidak bisa anggaran APBD digunakan di tempat lain, kecuali hibah.

Nah, jadi tercatat di mana? Pasti ada pencatatannya secara jelas, gitu, ya. Dan bagaimana membagi secara administrasi? Ya, sebenarnya kembali lagi tadi, ya, pembentukan Perda 7/2007, sebenarnya membuktikan bahwa desa dan kecamatan itu ada, fakta, ya, bukan merupakan daerah siluman. Sehingga menurut saya, berdasarkan norma yang ada, berdasarkan ... apa ... pemerintahan daerah, daerah tersebut sebenarnya ada dan merupakan bagian dari Kabupaten Lebong.

Demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [57:04]

Baik. Ibu Fitriani, singkat-singkat, Ibu.

54. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI AHLAN SYARIF [57:08]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama, 1, 2, 3 dari Pemohon, saya pikir ada keterkaitan, mungkin saya akan jawab secara berkaitan.

Pertanyaan mengenai Peraturan Menteri 20/2015 yang sebenarnya secara judulnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang ... 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang pada dasarnya punya tujuan dari ... dari ... dari konsideransnya, tujuan untuk menjelaskan batas wilayah, gitu, ya. Padahal kalau kita bicara soal batas

wilayah, sebenarnya adalah materi muatan undang-undang. Jadi, ketika peraturan menteri ini hadir, sebenarnya hadir bukan untuk melasakan ... melaksanakan delegasi dari undang-undang ... apa ... Undang-Undang Pembentukan ... Pembentukan Lebong dan Kabupaten Kepahiang, tapi dia bertugas sebenarnya malah menyalahi apa yang ada berdasarkan Undang-Undang 39 ... 38 Tahun 2003, yang mengakibatkan hapus hilangnya daerah tertentu.

Kalau dilihat dari asas tujuan, saya malah merasa bahwa Peraturan Menteri 20/2015 ini menyalahi asas dan tujuan. Asas dan tujuannya bukan untuk memperjelas batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong, tujuannya adalah untuk penyelesaian sengketa. Padahal, penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan dengan membentuk Peraturan Menteri 20 Tahun 2015. Jadi, kalau toh dia mau menyelesaikan persoalan, selesaikan dulu hubungan antara Undang-Undang 25/1959 yang menyatakan batasan dari Kabupaten Bengkulu dengan Undang-Undang 38 Tahun 2003 ini.

Sehingga pertanyaan selanjutnya, apakah bisa peraturan menteri ini menambah atau membuat cakupan wilayah Bengkulu menjadi lebih besar? Jawabannya tidak, karena merupakan materi muatan undang-undang.

Kemudian, kalau toh akhirnya perlu ada perubahan dari wilayah Bengkulu Utara, satu-satunya jalan adalah membentuk undang-undang yang menjelaskan batas wilayah yang ada di Undang-Undang 4, 5, 6 ... undang-undang daruratnya yang sekarang sudah ada di dalam Undang-Undang 2 ... sori, Undang-Undang 38 Tahun ... Undang-Undang Bengkulu, Undang-Undang 28 Tahun 1959 tersebut.

Jadi, menggunakan dengan prosedural yang ada dalam pembentukan undang-undang ... dalam pembentukan pemerintahan daerah dan kemudian ditetapkan, dikukuhkan melalui penetapan dengan undang-undang.

Jadi, kalau pertanyaan selanjutnya adalah apakah mungkin ketidakjelasan Undang-Undang Bengkulu Utara ini ... kejelasan wilayah Bengkulu Utara ini digunakan ... menggunakan peraturan menteri? jelas jawabannya dia tidak bisa menyelesaikan ketidakjelasan Undang-Undang Bengkulu Utara yang harus diperbaiki adalah pembentukan Undang-Undang yang memang mempunyai tugas menetapkan batas-batas wilayah Bengkulu Utara dengan lebih jelas.

Kemudian, pertanyaan dari Pemerintah, saya diminta untuk membacakan pasal delegasian, benar, menteri memiliki kewenangan pembentukan peraturan menteri untuk menjalankan lebih lanjut atau perintah dari Undang-Undang untuk menjalankan lebih lanjut Undang-Undang. Di Undang-Undang 39 Tahun 2003 ada delegasi Pasal 6 ayat (4), "Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kapahiang secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud ditetapkan Menteri Dalam Negeri." Tapi menurut Ahli, peraturan menteri yang

dimaksud menjadi sengketa di sini adalah bukan peraturan menteri yang menjalankan delegasi dari Undang-Undang 39 Tahun 2003. Dia malah berusaha untuk menambah ... secara tidak langsung menambah ... judulnya sebenarnya menetapkan batas-batas tapi dalam makna, sehingga ada interpretasi penambahan batas wilayah yang sebenarnya merupakan materi muatan undang-undang.

Demikian, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO[01:01:23]

Ya. Bu Fitriani, kalau begitu mengikuti pendapat Ibu berarti ketika ada pemekaran atau pembentukan daerah baru, itu batas-batas harus sudah tercakup di undang-undang itu sekaligus, ya, bukan kemudian boleh di-delegeer atau dimandatori ke peraturan lebih rendah, ya?

56. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI AHLAN SYARIF [01:01:48]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Jadi sebenarnya yang menjadi kewajiban penjelasan lebih lanjut cakupan di PP pembentukan daerah memang hanya dikatakan batas wilayah kanan, kiri, dan kemudian ketika menetapkan provinsi yang harus ditulis adalah batasan-batasan kabupaten, kalau penetapan kabupaten batas-batasnya melalui kecamatan. Tapi dalam praktik, Yang Mulia, ada undang-undang yang memang langsung menulis koordinat di dalam babnya.

57. KETUA: SUHARTOYO[01:02:15]

Ya, itu yang saya tanya.

58. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI AHLAN SYARIF [01:02:17]

Ya. Tapi untuk undang-undang pembentukan daerah lainnya memang hanya menyebutkan kewajiban kabupatennya apa saja, provinsi apa saja, dan kemudian beberapa lagi ada di penjelasan undang-undang tersebut, tapi lanjut juga ada yang menyatakan akan diatur oleh permendagri untuk tindaklanjutnya.

59. KETUA: SUHARTOYO[01:02:34]

Ya.

60. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI AHLAN SYARIF [01:02:35]

Tapi untuk kasus ini yang saya maknai permendagri ini bukan delegasi untuk menjelaskan koordinat itu, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO[01:02:41]

Baik. Karena ada undang-undang yang lain bahwa tentang batas-batas di-delegeer ada juga yang ... oke.

Dari Pemohon, ahli atau saksi sudah cukup, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:02:59]

Sudah cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO[01:03:00]

Cukup. Kemudian dari Pihak Terkait atau Pemerintah dulu ada akan ajukan ahli?

64. PEMERINTAH: PURWOKO [01:03:09]

Dari Pemerintah tidak menghadirkan, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO[01:03:13]

Tidak. Dari Gubernur Bengkulu akan ajukan ahli atau saksi, tidak?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: AAN JULIANDA [01:03:20]

Dari Gubernur Bengkulu tidak mengajukan ahli atau saksi, Majelis.

67. KETUA: SUHARTOYO[01:03:24]

Akan mengajukan? Tidak?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: AAN JULIANDA [01:03:26]

Tidak, tidak.

69. KETUA: SUHARTOYO[01:03:27]

Kemudian dari Pemerintah daerah Bengkulu Utara?

70. PIHAK TEKAIT BUPATI BENGKULU: RAHMAT HIDAYAT [01:03:34]

Izin, Yang Mulia. Daerah Bengkulu Utara akan ada saksi, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO[01:03:40]

Berapa orang?

72. PIHAK TEKAIT BUPATI BENGKULU: RAHMAT HIDAYAT [01:03:42]

Satu orang, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO[01:03:43]

Satu orang. Dari ATR/BPN tidak, ya?

74. PIHAK TERKAIT ATR/BPN PROV. BENGKULU: SUGIARTO [01:03:52]

Tidak, Yang Mulia, terima kasih. Tidak, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO[01:03:55]

Tidak. Ya, kalau begitu untuk Pihak Terkait dari Bengkulu Utara, Pemerintah Daerah Bengkulu Utara diberikan waktu untuk sidang hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Akan dihadirkan secara online atau offline? Suruh datang, ya! Nanti kami dari Majelis mengharapkan datang supaya lebih klir, ya.

76. PIHAK TEKAIT BUPATI BENGKULU: RAHMAT HIDAYAT [01:04:32]

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:04:32]

Datang di persidangan.

78. PIHAK TEKAIT BUPATI BENGKULU: RAHMAT HIDAYAT [01:04:33]

Ya, siap.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:04:34]

Baik. Pukul 10.30 WIB. Sudah dicatat? Hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Kemudian keterangannya, CV, dan izin kalau saksi itu dari kampus, dari atasannya. Jelas, ya?

80. PIHAK TEKAIT BUPATI BENGKULU: RAHMAT HIDAYAT [01:05:08]

Siap. Jelas.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:05:07]

Baik, terima kasih kepada Para Ahli, Bapak Dr. Harsanto dan Ibu Fitriani atas Keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk persidangan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.10 WIB

Jakarta, 20 November 2023
Panitera,
Muhidin

